



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 283 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pembangunan yang terpadu guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu dilakukan penyebaran Data Statistik Sektoral Daerah tingkat Kabupaten Banyumas dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), perlu menetapkan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyebaran data, pemanfaatan data, sekaligus mendukung Satu Data Indonesia (SDI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Banyumas dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Banyumas dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Data statistik sektoral daerah tingkat Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	PEJABAT	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hukum	
4.	Plt. Ka Dinkominfo	
5.		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 283 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL
DAERAH TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS
DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS
DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1.	1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	Jumlah asrama sekolah yang tersedia	0
2.	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	0
3.	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit	Jumlah asrama sekolah yang dinilai layak	0
4.	1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat	0
5.	1.01.000005	Bahan ajar bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah bahan ajar bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota yang tersusun	0
6.	1.01.000007	Bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terkonservasi	Bahasa	Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terkonservasi	0
7.	1.01.000008	Bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terevitalisasi	Bahasa	Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terevitalisasi	0
8.	1.01.000009	Bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terkaji vitalitasnya	Bahasa	Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terkaji vitalitasnya	0
9.	1.01.000013	Bangunan gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah keseluruhan bangunan gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	94

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
74.	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
75.	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (tahun Sebelumnya)	1
76.	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	7

No.	PEJABAT	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hukum	
4.	Plt. Ka Dinkominfo	
5.		

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO